



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT**

**NOMOR: 1/HM.02/K.JB/2/2026
NOMOR 09 TAHUN 2026**

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Bandung yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Zacky Muhammad Zam Zam** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jl. Turangga No.25, Lkr. Sel., Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40263 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dudu Rohman** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 197067/MA.KP.07/08/2025 tanggal 21 Agustus 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat berkedudukan di Jalan Tamansari Nomor 64 Kota Bandung 40116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh Wilayah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi vertikal Kementerian Agama tingkat provinsi yang mempunyai kewenangan melaksanakan urusan pemerintah dalam bidang agama;
 - c. berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan partisipatif Pemilihan Umum melalui peningkatan pendidikan politik dan pendidikan pemilih berbasis komunitas keagamaan, serta penguatan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, termasuk pengawasan penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagai upaya mewujudkan Data Pemilih Berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pengawasan partisipatif atau isu-isu strategis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Penyelenggaraan pendidikan politik dan pendidikan pemilih yang melibatkan masyarakat luas, termasuk perempuan dan kelompok strategis berbasis komunitas keagamaan, antara lain melalui majelis taklim, lembaga pendidikan keagamaan, madrasah, pondok pesantren, dan forum keagamaan di bawah pembinaan Kementerian Agama;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka penguatan pengawasan partisipatif;
- d. Dukungan sosialisasi, diseminasi informasi, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum;
- e. Pertukaran data, informasi, materi, dan narasumber sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan

- f. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di masing-masing **PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam melaksanakan Kesepahaman yang dimaksud pada ayat (2) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama, maka usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas tanggung jawab dan kewenangan masing-masing

pihak berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama	: Ali Abdul Latief
Jabatan	: Kepala Bagian Tata Usaha
Alamat	: Jl. Jenderal Sudirman 644 Bandung
Telepon	: 022- 6032008
E-mail	: kanwiljabar@kemenag.go.id,

b. PIHAK KEDUA

Nama : Rahmat J.P Siregar
Jabatan : Kepala Bagian Pengawasan Pemilu
Alamat : Jl. Turangga No.25, Lkr. Sel., Kec. Lengkong, Kota Bandung,
Jawa Bara
Telepon : 022 7332604
E-mail : set.jabar@bawaslu.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KEDUA,



DUDU ROHMAN

PIHAK KESATU,

ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM